



Legalitas:

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 07 Oktober 2024

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	189 /PUU-XXII-...../2024.
Hari	..Senin.....
Tanggal	..07 / Oktober / 2024
Jam	..11.12 WIB.....

Perihal : **Permohonan Pengujian Materil Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. Nur Rizqi Khafifah, S.H. dan Andronikus Dianja** Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, serta Staf pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: vst.lawfirm@gmail.com. website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Agustus 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : Harseto Setyadi Rajah, S.H.
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Swasta / Advokat
 Alamat : Perum Griya Pantura Regency, Blok A, 005/RW.005, Kelurahan Tosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

- Nama : Agus Surahmat, S.H.
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Komp. TCI Cluster Amarylis, Blok G 6, No. 10, RT.006/RW.005, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Office:

3. Nama : I Gede Yogantara Teguh Eko Wijaya
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Roviga No. 5 B, RT.001/RW.003, Kelurahan
Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi
Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PEMOHON III**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil **Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU 10/2016) (Bukti P.1)** yang menyatakan:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya*

Terhadap **Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P.2)**, sebagaimana uraian, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) **menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;***
4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
c. *memutus pembubaran partai politik;*
d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.**
5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU MK** mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
- d. *lembaga negara.*

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia* atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebaagi berikut:
- 4.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3**), **PEMOHON I** adalah kelahiran tahun 1986, telah memiliki hak pilih sejak tahun 2004, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (**Bukti P.4**).
 - 4.2. **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.5**), **PEMOHON II** adalah kelahiran tahun 1972, telah memiliki hak pilih sejak tahun 1990, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (**Bukti P.6**).

4.3. **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.7**), **PEMOHON I** adalah kelahiran tahun 1986, telah memiliki hak pilih sejak tahun 2006, hingga saat ini pemohon dalam setiap hajatan pemilihan baik kepala daerah ataupun pemilihan umum juga selalu memberikan hak pilihnya (**Bukti P.8**)

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan Norma *a quo* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Hak Konstitusional yang menjamin **PARA PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan *A quo* adalah:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:

Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (4), UUD 1945, yang menyatakan:

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat **PARA PEMOHON** tinggal sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 serta hak Konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945. Oleh karenanya **PARA**

PEMOHON memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

6. Bahwa ***Ketiga*** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni ***adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi***, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 Sebelum menguraikan Kerugian Konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** baik secara faktual ataupun secara potensial, perlu kami ingatkan kembali, dimana Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya telah semakin mempermudah kedudukan hukum bagi Warga Masyarakat untuk melakukan upaya konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dalam membela hak konstitusionalnya.

Dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, dimana terdapat seorang Mahasiswa yang menguji batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana Pemohon yang bukan merupakan calon presiden dan atau wakil Presiden, dan belum pernah menjadi calon pada tingkat dan kontestasi pemilu (pileg/pilpres) maupun dalam kontestasi Pilkada, dan dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum terhadap Pemohon untuk menguji dan kemudian Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan Pemohon.

Selain itu dalam Perkara No. 141/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi juga memberikan kedudukan hukum bagi Mahasiswa yang menguji kembali Pasal yang terkait dengan batas usia calon presiden dan Wakil Presiden walaupun Pemohon juga bukan merupakan calon presiden dan atau wakil Presiden, dan belum pernah menjadi calon pada tingkat dan kontestasi pemilu (pileg/pilpres) maupun dalam kontestasi Pilkada, dan dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa

Terakhir Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 70/PUU-XXII/2024, memberikan kedudukan hukum kepada Mahasiswa yang menguji syarat pencalonan kepala daerah, walaupun Pemohon bukan merupakan calon kepala daerah baik pada tingkat Gubernur, Bupati dan atau Walikota, dengan alat bukti KTP dan Kartu Mahasiswa oleh Mahkamah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma dalam UU Pilkada.

Artinya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memainkan perannya sebagai The Guardian of Constitution, The Guardian of Democracy, The Protector of Citizen Constitutional Rights dan

The Protector of Human Rights demi menjaga Pemilu dan Pilkada yang sesuai dengan amanat Konsitusi. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi juga harus konsisten dalam memberikan kemudahan bagi **PARA PEMOHON** dalam perkara *a quo* yang menginginkan adanya penyelenggaraan pilkada yang berkualitas tanpa mengganggu tugas dan kerja Kepala Daerah yang sedang mencalonkan diri kembali sebagai Calon Kepala Daerah dalam Pilkada.

- 6.2 **PEMOHON I** adalah Warga Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kendal, **PEMOHON II** adalah warga Masyarakat yang tinggal di kota Cilegon Banten, dan **PEMOHON III** adalah warga Masyarakat yang tinggal di kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dimana pada ketika kabupaten/kota tersebut akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada tahun 2024.
- 6.3 Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin angka 4.1 s,d angka 4.3, dimana **PARA PEMOHON** telah memiliki hak pilih dalam pilkada ataupun pemilu. Hak pilih yang diberikan oleh **PARA PEMOHON** tentunya memiliki adanya harapan kepada calon kepala daerah yang telah dipilihnya untuk dapat menjalankan tugas secara maksimal dan optimal untuk mensejahterakan masyarakat daerah tersebut termasuk **PARA PEMOHON**
- 6.4 **PARA PEMOHON** memang bukanlah Calon Kepala Daerah yang memiliki kepentingan langsung dengan ketentuan norma *a quo*. Namun antara Calon Kepala Daerah petahana yang merupakan kepala daerah yang memiliki tanggung jawab serta hubungan komitmen politik antara masyarakat dengan Kepala Daerah tentunya menjadi tidak bisa dilepaskan, dimanana **PARA PEMOHON** sebagai masyarkat daerah yang memberikan hak politiknya melalui pilkada kepada calon kepala daerah dengan harapan saat memimpin daerahnya, kepala daerah tersebut dapat bekerja secara optimal dan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat melalui program-program kerjanya. Namun kemudian menjadi tidak terlaksana secara maksimal dan optimal diakhir masa kerjanya dimana saat kepala derah tersebut mencalonkan diri dan menjalankan tahapan pilkada maka kepala derah tersebut harus cuti secara full selama 60 hari untuk mengikuti kampanye.

Padahal seharusnya tahapan kampanye dapat tetap berjalan tanpa harus mengambil waktu kepala daerah yang sedang mencalonkan sebagai calon kepala daerah apabila ketentuan norma *a quo* disamakan seperti pengaturan kampanye pada UU Pemilu. Dimana jadwal dan pelaksanaan kampanye dilaksanakan dengan tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab calon petahana tersebut.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 terhadap UUD 1945.

7. Bahwa **Keempat**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan, dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka **PARA PEMOHON** akan mengalami kerugian konstitusional yakni sebagai Warga Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kendal dan pelapor Pajak Aktif yang memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam **Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945, dan menyebabkan **PARA PEMOHON** menjadi kehilangan haknya mendapatkan pelayanan publik dari Bupati Kendal selama masa cuti digantikan dengan Pj Bupati yang tentunya memiliki visi dan misi serta kewenangan yang berbeda dengan Bupati Kendal. Hal tersebut diakibatkan karena keberlakuan ketentuan norma *a quo*.

Maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

8. Bahwa **Kelima**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma *a quo*, oleh karenanya **PEMOHON** telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)** PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstusionalitas normanya adalah:

Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan*
- b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*

bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap:

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945:

Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa sebelum masuk pada Alasan Pokok Permohonan, izinkan kami menerangkan tentang ketentuan *a quo* masih dapat diuji kembali sebagaimana syarat ditentukan dalam Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menjelaskan Alasan Permohonan, penting bagi pemohon untuk menjelaskan terkait dengan **Pasal 60** UU MK dan **Pasal 78** PMK 2/2021, sehingga terhadap permohonan *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali.

Pasal 60 UU MK, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021, menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi **PARA PEMOHON** dalam Permohonan *A quo* agar memenuhi unsur **Pasal 60 ayat (2)** UU MK dan **Pasal 78 ayat (2)** PMK 2/2021 sehingga permohonan *a quo* dapat diterima dan masuk dalam pemeriksaan pokok perkara untuk diperiksa, diadili dan diputus.

2. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 sudah pernah dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan uraian sebagai berikut:
 - 2.1. Putusan No. 55/PUU-XIV/2016, dengan **Objek Pengujian**: Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, dengan **Batu Uji**: Pasal 1 ayat(3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Adapun **Amar Putusannya**: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
 - 2.2. Putusan No. 60/PUU-XIV/2016, dengan **Objek Pengujian**: Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016, dengan **Batu Uji**: Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun **Amar Putusannya**: Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
 - 2.3. Putusan No. 68/PUU-XIV/2016, dengan **Objek Pengujian**: Pasal 7 ayat (2) huruf p, dan Pasal 70 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) UU 10/2016, dengan **Batu Uji**: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1)

dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Adapun **Amar Putusannya**:
Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3. Bahwa terhadap ketiga putusan tersebut, Permohonan *a quo* mendasarkan pada ketentuan Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021, dimana terhadap batu uji Permohonan *a quo* memiliki batu uji yang berbeda dimana Permohonan *a quo* selain menggunakan batu Uji Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1), Permohonan *a quo* juga menggunakan Batu Uji Pasal 1 ayat (2) dan dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang tidak digunakan dalam Putusan No. 55/PUU-XVI/2016, Putusan No. 60/PUU-XIV/2026, dan Putusan No. 68/PUU-XIV/2016.
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka terhadap ketentuan Norma *A quo* dapat dilakukan pengujian karena memiliki batu uji yang berbeda, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 60 UU 7/2020 dan Pasal 78 PMK 2/2021.

Bahwa adapun **Alasan Pokok Permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa secara historis dalam perkembangan dan perjalanan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah telah terjadi perubahan rezim, dimana sebelumnya dalam Putusan No. 97/PUU-XI/2013, pada pokoknya mahkamah konstitusi mengatakan bahwa Pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi tidak berwenang menangani Perselisihan Sengketa Hasil Pilkada. Dimana kemudian Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan untuk membentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada.
2. Bahwa namun kemudian terdapat perubahan tafsir terhadap rezim pilkada dimana berdasarkan Putusan 85/PUU-XX/2022, pada paragraf [3.20], dimana mahkamah menyatakan:

“Menimbang bahwa tafsir atas UUD 1945 yang **tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah**, secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait

dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terdiri dari pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat; memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah; memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota; **serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten, maupun kota.**

3. Bahwa demikian juga dengan terdapatnya praktik di Mahkamah Konstitusi yang menguji norma pada UU 10/2016 yang berbeda dengan Norma dalam UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 65/PUU-XXI/2023, dimana Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan dalam Putusan No. 69/PUU-XXII/2024, Paragraf [3.14], sebagai berikut:

“..., Sebagai sistem hukum yang berlaku dalam pemilihan umum yang sama-sama didasarkan kepada konstruksi hukum dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, membiarkan norma yang saling bertentangan tetap eksis/berlaku, dalam batas penalaran yang wajar dapat merusak kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan umum. Artinya, meskipun ketentuan tersebut diatur dalam dua undang-undang yang berbeda, namun karena tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan maka untuk kepentingan kepastian hukum dan penguatan prinsip erga omnes, larangan kampanye pada “tempat pendidikan” dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi/sebutan lain dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dengan demikian, selengkapnya norma Pasal 69 huruf i UU 1/2015 akan dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan a quo”.

Terhadap putusan No. 69/PUU-XXII/2024, terdapat semangat yang konsisten yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyamakan pengaturan dalam UU Pilkada dengan UU Pemilu sebagai persiapan untuk penyatuan pengaturan Pilkada ke dalam Regulasi “Omnibus” Pemilihan Umum, sebagaimana diharapkan dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 yakni penyelenggaraan Pemilu Serentak 5 (lima) Kotak termasuk Pemilihan Kepala Daerah.

4. Bahwa oleh karenanya permohonan a quo juga menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, dimana masih terdapat perbedaan terhadap pengaturan dalam ketentuan Norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 dengan Pasal 281 UU 7/2017. Dimana terdapat perlakuan yang berbeda dalam Pelaksanaan Kampanye pada Pemilu 2024 dengan Pilkada 2024 pasca Putusan 85/PUU-XXII/2022.
5. Bahwa menjalani cuti kampanye secara penuh selama 2 bulan, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan Kepala Daerah selama ditinggalkan cuti akan diisi oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dan Penjabat Sementara Walikota sampai selesainya masa kampanye, hal ini tentunya akan menciptakan kondisi pemerintahan yang tidak optimal dalam melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan;
6. Bahwa hal ini tentunya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang efektif dan prinsip Good governance serta Asas Umum Pemerintahan yang baik karena harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya kepada Masyarakat selama 2 bulan untuk menjalankan masa kampanye agar dapat menjadi kepala daerah pada periode berikutnya.
7. Bahwa artinya, ketentuan **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** sepanjang tidak dimaknai lamanya cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka ketentuan norma tersebut mengakibatkan tereduksinya kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh rakyat kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, sehingga bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**. Sebab, ketika Kepala Daerah petahana mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah maka **selama masa kampanye (60 hari kalender)** diharuskan menjalani cuti di luar tanggungan negara;
8. Bahwa permasalahan konstitusionalitas berikutnya terhadap ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 yaitu, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di seluruh Indonesia, maka akan terdapat banyak sekali jabatan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan oleh Penjabat Sementara (Pjs). Dalam hal ini, misalnya jika Penjabat Sementara Gubernur diambil dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/setingkat dilingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi, Artinya harus disediakan sekitar 37 pejabat untuk menjadi Pjs Gubernur dan 508 Penjabat sementara pejabat

pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah atau Kementerian Dalam Negeri selama 2 (dua) bulan pelaksanaan masa kampanye.

9. Bahwa sedangkan Pjs yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah merupakan pejabat yang pada dasarnya juga merangkap kewajiban untuk menjalankan tugas di instansi asalnya. Sehingga, pejabat yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dalam batas penalaran yang wajar tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. Keadaan demikian sudah pasti akan berdampak pada jalannya pemerintahan daerah sehari-hari, setidaknya-tidakny akan mengganggu tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Daerah yang diamanatkan oleh **Pasal 65** sampai dengan **Pasal 67** UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Bahwa ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 ini jelas bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2)** UUD 1945 saat pada saat Pemilihan Kepala Daerah Rakyat in casu warga masyarakat telah telah mengamanatkan kedaulatan kepada Kepala Daerah di daerahnya masing-masing untuk memenuhi hak-hak konstitusional dengan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara optimal, akan tetapi akibat berlakunya ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dipastikan tidak akan berjalan secara optimal, disebabkan adanya keharusan Kepala Daerah petahana untuk menjalani cuti selama masa kampanye, kemudian terpaksa harus digantikan oleh Plt ataupun Pj Kepala Daerah. Sebagaimana yang dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam pertimbangan hukum Putusan No. 60/PUU-XVI/2016 yang diputus tanggal 19 Juli 2017.
11. Bahwa Kemudian pengaturan cuti pada masa kampanye bagi petahana Kepala Daerah sebagaimana ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 juga bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (4)** UUD 1945, karena Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masing-masing merupakan kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota telah dipilih secara demokratis, akan tetapi ketika Kepala Daerah petahana mencalonkan kembali dalam kontestasi Pilkada justru harus menjalani cuti selama masa kampanye secara penuh, dan kekosongan jabatannya harus diisi oleh Penjabat sementara Gubernur, Penjabat sementara Bupati/walikota yang dipastikan tidak dapat fokus secara optimal dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sebagaimana amanat konstitusi;

12. Bahwa terhadap persoalan cuti pada masa kampanye bagi petahana ini, Mahkamah sempat memutus dalam Putusan No. 60/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017. Mahkamah pun menyadari apabila jabatan Kepala Daerah ditinggalkan oleh pejabat definitifnya kemudian digantikan oleh Plt dipastikan akan berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, karena pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya. Oleh karenanya sikap Mahkamah cenderung mendorong agar pengaturan cuti Kepala Daerah pada masa kampanye ini lebih ke bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas yang melekat pada jabatannya. Mahkamah merekomendasikan untuk kebutuhan pengaturan ke depan agar pembentuk undang-undang perlu secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahan. Berikut ini kutipan pertimbangannya:

“...Dalam batas penalaran yang wajar, selama menjadi Plt Gubernur, pejabat yang ditunjuk menjadi Plt tersebut tidak akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal karena harus berbagi fokus dengan jabatan definitifnya di Kementerian Dalam Negeri, Demikian pula yang akan terjadi di tingkat kabupaten/kota. Keadaan demikian sudah pasti berdampak pada jalannya pemerintahan sehari-hari, baik di Pusat maupun di Daerah. Apabila dikembalikan kepada tujuan dimasukkannya ketentuan cuti *a quo*, yaitu mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya, maka sesungguhnya yang dibutuhkan adalah bagaimana merumuskan pengaturan mengenai pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan itu. Ketentuan tentang cuti hanyalah salah satu dari mekanisme dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, walaupun pengaturan tentang cuti merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang, untuk kebutuhan pengaturan ke depan pembentuk undang-undang perlu secara sungguh-sungguh **menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana.**”

13. Bahwa akan tetapi sejak Putusan MK No. 60/PUU-XIV/2016 diucapkan pada tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan saat ini belum ada tindakan nyata dari pembentuk undang-undang untuk merevisi pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak adanya Political Will pembentuk Undang-Undang dalam mengakomodir adanya *Judicial Order* yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 60/PUU-XIV/2016 tentunya dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alih Peran *Open Legal Policy* Pembentuk

Undang-undang untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta menjaga tetap kokohnya kedaulatan rakyat, serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat yang jadi harus mendapatkan masa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Penjabat sementara yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang sangat terbatas, selama masa cuti kampanye penuh.

14. Bahwa Selain itu juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya memberikan jaminan perlakuan yang sama antara pelaksanaan kampanye pada rezim pemilu dan pilkada untuk menegakan eksistensi putusan No. 85/PUU-XX/2022.
15. Bahwa tidak terdapatnya jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 lalu dengan pelaksanaan Kampanye Pilkada 2024 saat ini terlihat dengan jelas apabila disandingkan antara pengaturan cuti kampanye dalam UU 7/2017 dengan pengaturan cuti kampanye di dalam UU 10/2016. Berikut persandingan dan letak ketidakharmonisan (perbedaan pengaturan) tersebut:

Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016	Pasal 281 UU 7/2017
<p>Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. 	<p>(1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara. <p>(2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>

16. Bahwa UU 10/2016 tidak mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan cuti dan jadwal cuti harus dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiadaan ketentuan tersebut mengakibatkan pelaksanaan cuti pada masa kampanye bagi petahana Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan penuh. Sedangkan, apabila merujuk ketentuan **Pasal 281 ayat (2)** UU 7/2017, Presiden dan Wakil Presiden (baik petahana maupun bukan petahana) yang mengikuti kampanye Pemilu tidak harus menjalani cuti secara penuh waktu selama masa kampanye. Akan tetapi, pelaksanaan dan jadwal cutinya diatur dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pengaturan cuti sebagaimana dalam UU 7/2017 ini, maka dipastikan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan dalam menyelenggarakan pemerintahan;
17. Bahwa perbedaan pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye antara yang diatur dalam UU 10/2016 dengan UU 7/2017 ini jelas telah menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanat UUD 1945. Terlebih, Mahkamah sejak Putusan No. 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 kembali telah menegaskan **tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan**. Sebagaimana kutipan pertimbangan hukum Mahkamah berikut:

“[3.18] Menimbang bahwa penafsiran yang dilakukan langsung melalui praktik berhukum demikian, yang menunjukkan hasil baik selama beberapa periode pemilihan umum, telah mendorong Mahkamah untuk meninjau ulang pendapat atau penafsirannya mengenai pembedaan rezim (tata kelola) kepemilihan dalam UUD 1945. Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Bagaimanapun, dalam hal tafsir atas norma Konstitusi dilakukan terlalu longgar dan relatif sering akan berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum, yang kondisi ketidakpastian demikian justru berusaha dihindari dan dihilangkan oleh UUD 1945;”

[3.19] Menimbang bahwa berkenaan dengan perbedaan antara kedua rezim pemilihan dimaksud, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 26 Februari 2020, khususnya Sub-paragraf [3.15.1] Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...bahwa melacak perdebatan selama perubahan UUD 1945, terdapat banyak pandangan dan perdebatan prihal keserentakkan

pemilihan umum. Dalam hal ini, adalah benar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak menjadi salah satu gagasan yang muncul dari pengubah UUD 1945. Namun, gagasan tersebut bukanlah satu-satunya yang berkembang ketika perubahan UUD 1945. Berdasarkan penelusuran rekaman pembahasan atau risalah perubahan UUD 1945 membuktikan terdapat banyak varian pemikiran perihal keserentakkan penyelenggaraan pemilihan umum. Bahkan, para pengubah UUD 1945 sama sekali tidak membedakan rezim pemilihan. Diantara varian tersebut, yaitu: (1) Pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia; (2) Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan diseluruh wilayah Republik Indonesia; (3) Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak bersifat lokal; (4) Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung gubernur, bupati/walikota; (5) Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang; (6) Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota; dan (7) Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum akan memilih DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat...”

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan menggunakan *original intent* perubahan UUD 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan.”

18. Bahwa tafsir Mahkamah atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah, seharusnya berakibat pula pada perubahan penafsiran secara menyeluruh (komprehensif dan holistik) atas pengaturan mengenai penyelenggaraan Pilkada, termasuk dalam hal ini pengaturan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana;
19. Bahwa pengaturan cuti kampanye yang diatur dalam UU 10/2016 yang tidak harmonis dengan yang diatur dalam UU 7/2017, maka ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 ini jelas bertentangan dengan **Pasal 22E ayat (1)** UUD 1945 yang menentukan *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima*

tahun sekali. Karena, sudah tidak terdapat lagi perbedaan rezim antara pemilihan umum dengan pemilihan kepala daerah.

20. Bahwa begitu pula secara bersamaan juga bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945 yang menyatakan *Negara Indonesia adalah negara hukum* dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 yang menyatakan *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*, karena pengaturan yang tidak harmonis terhadap isu/rezim/tata kelola yang sama (*in casu* pemilihan umum) semacam ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum, padahal kepastian hukum, perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum merupakan prinsip-prinsip yang harus dijamin dan dilaksanakan oleh negara yang menganut paham negara hukum;
21. Bahwa ketentuan mengenai cuti kampanye bagi Kepala Daerah petahana ini ternyata mengalami dinamika perubahan, sejak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) sampai dengan berlakunya UU 10/2016. Berikut persandingan dinamika perubahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

UU 32/2004	UU 1/2015	UU 8/2015	UU 10/2016
Pasal 79 ayat (3)	Pasal 70 ayat (3)	Pasal 70 ayat (3)	Pasal 70 ayat (3)
Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan	Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan Kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

<p>jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>		<p>b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya</p>
---	--	---	---

22. Bahwa sebagaimana tampak dalam tabel persandingan di atas, ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Perubahan yang cukup kentara adalah norma yang berbunyi **“pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”** sempat diatur dalam UU 32/2004, kemudian tidak diatur dalam UU 1/2015, selanjutnya diatur kembali dalam UU 8/2015, akan tetapi kembali dihapus/tidak diatur dalam UU 10/2016
23. Bahwa dengan tidak dimuatnya norma yang berbunyi **“pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”** dalam UU 10/2016 justru berakibat pada:
- tereduksinya pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah, karena Kepala Daerah yang telah dipilih secara demokratis justru terpaksa harus diganti oleh Plt atau Pj pada saat yang bersangkutan melaksanakan kampanye dan menjalani cuti di luar tanggungan negara, sehingga keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari dipastikan akan terganggu;
 - ketidakharmonisan pengaturan cuti kampanye antara yang diatur dalam UU 10/2016 dengan yang diatur dalam UU 7/2017, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penyelenggaraan Pilkada dengan penyelenggaraan Pemilu, padahal MK telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan;
 - terjadinya ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak adil, dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dalam pemberlakuan ketentuan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah petahana dengan yang diberlakukan bagi Presiden dan Wakil Presiden petahana, padahal Kepala Daerah dan

Presiden sama-sama merupakan jabatan yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilu dan bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan;

24. Bahwa apabila norma **“pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”** ini dimuat dalam UU 10/2016 maka Kepala Daerah petahana yang akan melaksanakan kampanye dapat diatur pelaksanaan lama dan jadwal cutinya, sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Bahkan akan terwujud keharmonisan, kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam pengaturan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana;
25. Bahwa sekalipun Mahkamah dalam Putusan No. 60/PUU-XIV/2016 tanggal 19 Juli 2017 menyebut pengaturan tentang cuti merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang, namun oleh karena telah ada Judicial Order dari Mahkamah yang menyatakan “agar ke depan pembentuk undang-undang secara sungguh-sungguh menimbang kembali pengaturan mengenai cuti pada masa kampanye bagi petahana” namun sampai dengan saat ini tidak ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, maka sudah cukup alasan bagi Mahkamah untuk setidaknya-tidaknya memulihkan norma yang berbunyi **“pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah”** ke dalam **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016, agar tujuan pengaturan (politik hukum) cuti kampanye bagi Kepala Daerah petahana dapat diseimbangkan antara untuk mencegah calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah petahana menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya dengan tujuan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehari-hari tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh keharusan Kepala Daerah petahana menjalani cuti selama 2 (bulan) penuh pada masa kampanye;
26. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, halaman 46-47, Mahkamah kembali menegaskan bahwa kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) tidak semata-mata hanya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam keadaan tertentu, *open legal policy* dapat menjadi kewenangan MK untuk mengujinya, bahkan MK juga dapat mengubah pendiriannya soal *open legal policy*. Sebagaimana kutipan pertimbangan hukum berikut:

[3.10.3] Bahwa, sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak

melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

[3.10.5] ... Mahkamah berpendirian bahwa suatu *legal policy* tidak dapat diuji konstusionalitasnya kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Dengan kata lain, hanya jika terdapat salah satu dari alasan-alasan itulah Mahkamah dapat menguji konstusionalitas suatu *legal policy*, termasuk jika Mahkamah hendak meninggalkan pendiriannya.

27. Bahwa ketentuan mengenai keharusan cuti pada masa kampanye bagi Kepala Daerah petahana sebagaimana diatur dalam **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 jelas-jelas melanggar moralitas karena dapat mereduksi tugas dan tanggung jawab moral Kepala Daerah definitif dalam melayani masyarakat di daerah, melanggar rasionalitas karena telah menimbulkan perbedaan antara pengaturan cuti kampanye dalam UU 10/2016 dengan UU 7/2017 padahal Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan, sehingga secara bersamaan ketentuan **Pasal 70 ayat (3)** UU 10/2016 juga telah menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable* dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat serta telah melanggar prinsip pemilu yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E UUD 1945 dimana dalam penyelenggaraan pemilu, masyarakat tetap mendapatkan pelayanan pemerintahan dari Presiden dan Wakil Presiden padahal jarak pelayanan antara presiden dengan urusan pemerintahan yang dirasakan oleh masyarakat lebih jauh dibandingkan dengan jarak antara urusan pelayanan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat dengan kepala daerah.
28. Bahwa berkenaan dengan upaya memastikan dan mencegah Kepala Daerah petahana tidak akan menyalahgunakan fasilitas yang melekat pada jabatannya untuk kepentingan kampanye pemilihan sehingga dapat merugikan calon kepala daerah yang lain, maka diperlukan pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas dari lembaga yang berwenang terhadap penerapan ketentuan larangan menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016;

29. Bahwa dengan demikian menjadi beralasan menurut hukum apabila **PEMOHON** memohon kepada Mahkamah untuk menguji konstitusionalitas ketentuan norma a quo menyatakan **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak dimaknai *Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*
- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
 - b. *pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan*
 - c. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;*
30. Bahwa apalagi setelah ditelusuri secara seksama dalam dokumen-dokumen pembahasan saat pembentukan UU 10/2016, ternyata tidak ada sama sekali pembahasan yang memberikan alasan kenapa ketentuan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dari Pasal 70 ayat (3) dihapus atau dihilangkan. Hal ini menunjukkan alasan yang kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk memaknai ketentuan Pasal 70 ayat (3)
31. Bahwa sebelum masuk pada bagian petitum, perlu kami jelaskan bahwa rumusan petitum untuk memaknai ketentuan norma a quo bukanlah dengan maksud mengajak mahkamah konstitusi untuk bergeser dari kedudukannya sebagai negative legislator menjadi positif legislator, karena sejatinya pemaknaan sebagaimana yang diminta dalam rumusan petitum sudah pernah ada namun dihapus atau dihilangkan tanpa adanya pembahasan atau alasan atau penjelasan apapun, sebagaimana dapat dilihat dalam dokumen-dokumen
32. Bahwa terhadap rumusan petitum yang termuat dalam Permohonan a quo tentunya bukanlah model rumusan yang membawa Mahkamah Konstitusi untuk membuat norma baru menggantikan norma Pasal 70 ayat (3) UU 10/2018, karena apa yang dirumuskan dalam petitum permohonan a quo tetap sesuai dan mendasarkan pada praktik di Mahkamah Konstitusi.
33. Bahwa dalam praktiknya telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan pemaknaan dengan rumusan norma yang terlihat seakan Mahkamah Membuat Norma menggantikan Ketentuan Norma Pasal yang diujikan. Seperti contoh misalnya dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 tentang pengujian Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 yang bunyi normanya:

“Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling

sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Namun kemudian, dalam amar putusannya, mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut.”

- 34. Bahwa apabila dilihat dalam kacamata umum, tentunya Mahkamah Konstitusi dinilai telah membuat Norma Baru karena menggantikan bunyi Pasal 40A ayat (1) dengan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya.
- 35. Bahwa namun apabila dipahami secara lebih mendalam akan kedudukan Mahkamah Konstitusi serta sifat putusan *final and binding* Mahkamah Konstitusi. Apa yang diputuskan dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang memiliki karakter amar putusan yang sama dengan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 dan juga sebagaimana rumusan permohonan *a quo*, Mahkamah bukan lah dalam rangka membuat norma baru. Namun Mahkamah Konstitusi sedang membuat guidance bagi pembentuk Undang-Undang dalam membuat “Rumusan Norma” yang konstitusional. Sehingga ketika Pembentuk Undang-Undang melakukan revisi terhadap norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Konstitusi, maka norma yang dibentuk haruslah sesuai secara eksplisit dengan rumusan norma yang telah dibuat oleh Mahkamah konstitusi dalam rumusan tersebut.
- 36. Bahwa berkaitan dengan rumusan norma dalam Putusan MK tersebut langsung berlaku mengikat, hal tersebut adalah konsekwensi logis dari sifat keberlakuan Putusan MK yang bersifat pertama dan terakhir serta langsung memiliki kekuatan hukum Mengikat (Final and binding) sehingga ketika mekanisme ketatanegaraan dalam mekanisme revisi suatu norma dalam Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak berjalan secara ideal, sementara ketentuan norma dalam Undang-Undang tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Maka tentunya rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, otomatis berlaku menggantikan

sementara ketentuan norma pasal dalam undang-undang yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi betentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan norma yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dan keberlakuan putusan itu sampai adanya proses perubahan yang dilakukan oleh Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme legislasi sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU 13 Tahun 2022 (vide. Pasal 10).

37. Bahwa oleh karenanya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konsistensi dalam memutus perkara-perkara yang sejenis agar publik tetap melihat bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan model rumusan norma sebagaimana telah di putus dalam Putusan-putusan MK sebelumnya dan terakhir Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 adalah tetap dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator bukanlah Positive Legislator. Karena konsistensi itu dalam membuat Putusan itu menjadi sangat penting.
38. Bahwa termasuk juga pentingnya konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan mengabulkan permohonan dengan semangat untuk menyamakan perlakuan ataupun pengaturan antara rezim Pemilu dengan Rezim Pilkada menjadi satu Rezim Pemilu, agar tidak terlihat terjadi tebang pilih terhadap perkara-perkara yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi demi terwujudnya tujuan penyatuan Rezim Pilkada menjadi Rezim Pemilu, maka menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membuat *Judicial Order* dalam Permohonan *a quo* untuk diatur secara sama dengan ketentuan aturan kampanye dalam Pasal 281 UU 7/2017.
39. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan Norma **Pasal 70 ayat (3) UU 10/2016** bertentangan secara bersyarat dengan **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk berkenan memutuskan:



1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. *menjalani cuti di luar tanggungan negara;*
 - b. *pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan*
 - c. *dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.*
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 4. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami haturkan terima kasih.


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON

VST and Partners
Advocates & Legal Consultants
— Professional Trust and Integrity —
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.


Nur Rizqi Khafifah, S.H.


Andronikus Dianja

